



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara ... Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Kolaka Utara
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Kolaka Utara
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Kolaka Utara
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Kolaka Utara
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Kolaka Utara

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Utara ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan

penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data,

kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi ... (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati/walikota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);

dan/atau

- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).






- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SAJIB	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	KADIS PMD	
4	BAGIAN HUKUM	
5	KABID PEMBER	

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 27 - 12 - 2018

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

ASHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR..32..

Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Utara

Nomor : 32 TAHUN 2018

Tanggal : 27-12-2018

**RINCIAN DANA DESA PERDESA
KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula					Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah		IKG			
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(14)	(16)	(17)	= (10)+(13)+(16)+	(21)	(22)= (4)+(7)+(21)
1	Batu Putih	Bukit Baru	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	594	237	108.979122	0.0049	66.310585	0.0109432	332,527.21	1,004,949
2	Batu Putih	Bukit Tinggi	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	682	435	68.215704	0.0031	51.387023	0.010830022	329,088.11	1,424,087
3	Batu Putih	Batu Api	672,421	Tertinggal	4	-	212	87	2.876265	0.0001	65.112237	0.004048896	123,032.40	795,454
4	Batu Putih	Tetebawo	672,421	Tertinggal	2	-	263	22	31.887746	0.0014	52.707956	0.004128942	125,464.71	797,886
5	Batu Putih	Mosiku	672,421	Tertinggal	9	211,289	1183	814	18.480616	0.0008	53.615203	0.013458209	408,949.91	1,292,660
6	Batu Putih	Lelewawo	672,421	Tertinggal	10	211,289	1354	974	25.269514	0.0011	52.362812	0.015700344	477,080.87	1,360,791
7	Batu Putih	Puncak Harapan	672,421	Tertinggal	7	-	356	255	2.195635	0.0001	54.1554	0.005615047	170,622.49	843,044
8	Batu Putih	Makkuaseng	672,421	Tertinggal	8	211,289	592	341	10.962648	0.0005	52.494499	0.007126111	216,538.64	1,100,249
9	Batu Putih	Parung Lampe	672,421	Tertinggal	6	-	262	155	6.342115	0.0003	62.392863	0.004917733	149,433.44	821,855
10	Batu Putih	Latowu	672,421	Tertinggal	9	211,289	1303	569	86.649386	0.0039	34.806743	0.01301491	395,479.54	1,279,190
11	Katoi	Lambuno	672,421	Tertinggal	7	-	747	276	7.506963	0.0003	40.228272	0.005826163	177,037.58	849,459
12	Katoi	Ujung Tobaku	672,421	Berkembang	8	-	1364	357	24.003999	0.0011	34.670425	0.007771553	236,151.48	908,573
13	Katoi	Lanipa - Nipa	672,421	Tertinggal	8	211,289	1060	403	12.906455	0.0006	40.482821	0.007801496	237,061.34	1,120,772
14	Katoi	Simbula	672,421	Berkembang	8	-	870	359	8.694928	0.0004	41.223786	0.006980512	212,114.39	884,536
15	Katoi	Maruge	672,421	Tertinggal	8	211,289	1071	498	5.119104	0.0002	32.161402	0.008205925	249,350.58	1,133,061
16	Katoi	Katoi	672,421	Tertinggal	9	211,289	1797	522	24.369452	0.0011	33.692252	0.010003036	303,958.77	1,187,669
17	Kodeoha	Lametuna	672,421	Berkembang	5	-	777	117	4.123482	0.0002	39.748267	0.003838406	116,636.31	789,058
18	Kodeoha	Ainani Tajriani	672,421	Berkembang	6	-	759	174	3.774566	0.0002	40.561696	0.004501493	136,785.31	809,207
19	Kodeoha	Jabal Nur	672,421	Tertinggal	6	-	518	204	34.680891	0.0016	49.46532	0.006428353	195,336.12	867,758
20	Kodeoha	Delang-Delang	672,421	Tertinggal	5	-	454	133	27.880701	0.0013	41.725649	0.00492217	149,568.26	821,990
21	Kodeoha	Jabal Kubis	672,421	Tertinggal	6	-	854	160	34.68384	0.0016	49.422381	0.00618812	188,036.24	860,458
22	Kodeoha	Awo	672,421	Berkembang	8	-	1146	450	51.276647	0.0023	37.728566	0.010034742	304,922.20	977,344
23	Kodeoha	Meeto	672,421	Tertinggal	7	-	1114	320	36.499953	0.0017	38.192677	0.007856565	238,734.70	911,156
24	Kodeoha	Sawangaoha	672,421	Tertinggal	7	-	901	231	36.983879	0.0017	39.016247	0.006712737	203,977.61	876,399
25	Kodeoha	Kamisi	672,421	Berkembang	6	-	1171	214	6.25642	0.0003	38.520815	0.005321731	161,709.58	834,131
26	Kodeoha	Kalu-Kaluku	672,421	Tertinggal	7	-	1241	331	3.477482	0.0002	32.015893	0.006331178	192,383.29	864,805

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah		IKG	Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(14)	(16)	(17)	= (10)+(13)+(16)+	(21)	(22)= (4)+(7)+(21)
27	Kodeoha	Koroha	672,421	Tertinggal	6	-	1215	208	4.597136	0.0002	44.846369	0.005479043	166,489.78	838,911
28	Lambai	Tebongeano	672,421	Tertinggal	5	-	287	113	16.104113	0.0007	52.718159	0.004486556	136,331.42	808,753
29	Lambai	Lapasi - Pasi	672,421	Tertinggal	7	-	899	307	18.093474	0.0008	43.228074	0.006912338	210,042.81	882,464
30	Lambai	Raoda	672,421	Tertinggal	8	211,289	729	409	17.055681	0.0008	34.528957	0.007541719	229,167.60	1,112,878
31	Lambai	Lambai	672,421	Berkembang	9	-	2349	575	26.763119	0.0012	24.725838	0.010790522	327,887.81	1,000,309
32	Lambai	Woitombo	672,421	Tertinggal	5	-	261	113	20.207323	0.0009	52.527758	0.004643337	141,095.45	813,517
33	Lambai	Latawaro	672,421	Tertinggal	8	211,289	1095	424	39.187323	0.0018	36.784458	0.009106168	276,705.96	1,160,416
34	Lambai	Woise	672,421	Tertinggal	6	-	756	154	25.306579	0.0011	40.018349	0.005219463	158,601.99	831,023
35	Lasusua	Puncak Monapa	672,421	Berkembang	8	-	1580	450	14.394792	0.0007	32.016719	0.008473964	257,495.38	929,917
36	Lasusua	Patowonua	672,421	Berkembang	8	-	3439	433	2.204032	0.0001	28.532945	0.009073969	275,727.53	948,149
37	Lasusua	Ponggiha	672,421	Berkembang	8	-	2359	355	20.199538	0.0009	32.710914	0.008293913	252,024.24	924,446
38	Lasusua	Babussalam	672,421	Tertinggal	7	-	715	273	3.002852	0.0001	54.864679	0.006178304	187,737.98	860,159
39	Lasusua	Batu Ganda Permai	672,421	Berkembang	9	-	2167	570	10.399261	0.0005	52.005265	0.010994605	334,089.22	1,006,511
40	Lasusua	Tojabi	672,421	Berkembang	8	-	2696	464	24.004387	0.0011	20.185967	0.009470024	287,762.33	960,184
41	Lasusua	Pitulua	672,421	Berkembang	7	-	1579	297	71.354272	0.0032	44.025049	0.009787697	297,415.33	969,837
42	Lasusua	Watuliwu	672,421	Tertinggal	9	211,289	3291	824	10.501538	0.0005	36.922466	0.014204986	431,641.95	1,315,352
43	Lasusua	Rante Limbong	672,421	Berkembang	9	-	1641	716	28.219838	0.0013	45.59696	0.012796458	388,841.51	1,061,263
44	Lasusua	Totallang	672,421	Tertinggal	8	211,289	1115	384	74.614303	0.0034	40.290865	0.010410809	316,349.61	1,200,060
45	Lasusua	Sulaho	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	691	452	12.312194	0.0006	60.526152	0.008888569	270,093.85	1,365,093
46	Ngapa	Nimbuneha	672,421	Sangat Tertinggal	7	-	576	243	3.120497	0.0001	67.990143	0.006277735	190,759.33	863,181
47	Ngapa	Beringin	672,421	Berkembang	7	-	2259	295	2.893538	0.0001	32.70299	0.006736111	204,687.86	877,109
48	Ngapa	Paruttellang	672,421	Sangat Tertinggal	9	422,578	1614	630	32.562188	0.0015	56.891021	0.012452505	378,389.93	1,473,389
49	Ngapa	Watumotaha	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	1278	219	30.301299	0.0014	50.918503	0.007075991	215,015.66	887,437
50	Ngapa	Mataiwoi	672,421	Tertinggal	8	211,289	834	362	4.024409	0.0002	53.105691	0.007275277	221,071.30	1,104,782
51	Ngapa	Ngapa	672,421	Tertinggal	7	-	1488	332	4.220419	0.0002	35.28835	0.006712829	203,980.40	876,402
52	Ngapa	Puurau	672,421	Tertinggal	7	-	1314	255	22.961312	0.0010	33.98158	0.006475704	196,774.95	869,196
53	Ngapa	Lawolatu	672,421	Tertinggal	6	-	1662	214	10.214619	0.0005	36.798249	0.005823202	176,947.62	849,369
54	Ngapa	Tadaumera	672,421	Tertinggal	5	-	823	151	9.50284	0.0004	53.184439	0.005077884	154,299.88	826,721
55	Ngapa	Koreiha	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	1744	430	12.064139	0.0005	61.614833	0.009515649	289,148.70	1,384,148
56	Ngapa	Padaelo	672,421	Sangat Tertinggal	6	-	512	185	6.216442	0.0003	63.274501	0.005497124	167,039.18	839,461
57	Pakue	Kosali	672,421	Berkembang	8	-	1063	494	45.687547	0.0021	46.686153	0.010601062	322,130.76	994,552
58	Pakue	Sipakainge	672,421	Tertinggal	8	211,289	1047	434	9.013556	0.0004	50.132107	0.008379691	254,630.75	1,138,341
59	Pakue	Alipato	672,421	Berkembang	7	-	632	254	2.227976	0.0001	42.506984	0.005336334	162,153.33	834,575
60	Pakue	Lalume	672,421	Berkembang	7	-	672	296	22.843663	0.0010	48.23978	0.007028648	213,577.06	885,998
61	Pakue	Lalombundi	672,421	Tertinggal	8	211,289	871	375	125.052426	0.0057	50.466835	0.012821879	389,613.96	1,273,324
62	Pakue	Toaha	672,421	Tertinggal	5	-	457	104	2.234008	0.0001	43.111884	0.003486879	105,954.58	778,376
63	Pakue	Seuwwa	672,421	Tertinggal	6	-	660	207	2.232976	0.0001	38.918177	0.004664469	141,737.58	814,159
64	Pakue	Mikuasi	672,421	Berkembang	10	-	1512	918	53.632089	0.0024	41.502981	0.016006185	486,374.35	1,158,796

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah		IKG	Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(14)	(16)	(17)	= (10)+(13)+(16)+	(21)	(22)= (4)+(7)+(21)
65	Pakue	Kondara	672,421	Berkembang	9	-	1363	554	15.146672	0.0007	54.050232	0.010463992	317,965.68	990,387
66	Pakue	Kasumeeto	672,421	Tertinggal	8	211,289	1004	414	14.162344	0.0006	51.6231	0.008409673	255,541.80	1,139,252
67	Pakue Tengah	Pasampang	672,421	Tertinggal	10	211,289	1693	1121	13.447328	0.0006	50.433983	0.017056451	518,288.42	1,401,999
68	Pakue Tengah	Lanipa	672,421	Tertinggal	8	211,289	687	357	5.134487	0.0002	41.641365	0.006666657	202,577.37	1,086,288
69	Pakue Tengah	Kalahunde	672,421	Tertinggal	6	-	409	164	3.044785	0.0001	53.588895	0.004620002	140,386.40	812,808
70	Pakue Tengah	Powalaa	672,421	Tertinggal	8	211,289	560	361	5.001942	0.0002	44.373893	0.006719856	204,193.92	1,087,904
71	Pakue Tengah	Salulotong	672,421	Tertinggal	7	-	313	228	40.154884	0.0018	58.717788	0.007178425	218,128.28	890,550
72	Pakue Tengah	Tarengga	672,421	Sangat Tertinggal	4	-	182	95	48.142843	0.0022	60.563356	0.005974437	181,543.13	853,965
73	Pakue Tengah	Latali	672,421	Berkembang	8	-	1090	398	31.902409	0.0014	28.878377	0.008138827	247,311.69	919,733
74	Pakue Tengah	Majapahit	672,421	Berkembang	9	-	1417	646	16.891762	0.0008	54.282952	0.011660008	354,308.60	1,026,730
75	Pakue Tengah	Labipi	672,421	Tertinggal	7	-	688	283	2.968767	0.0001	46.195574	0.005905575	179,450.65	851,872
76	Pakue Tengah	To'lemo	672,421	Tertinggal	7	-	471	235	25.131563	0.0011	49.785265	0.006330288	192,356.26	864,778
77	Pakue Utara	Kalo	672,421	Tertinggal	6	-	385	175	7.046963	0.0003	49.131544	0.004721308	143,464.74	815,886
78	Pakue Utara	Puundoho	672,421	Tertinggal	8	211,289	1120	431	10.093757	0.0005	49.238966	0.008414984	255,703.19	1,139,413
79	Pakue Utara	Teposua	672,421	Tertinggal	8	211,289	465	365	5.024991	0.0002	52.126722	0.007017265	213,231.18	1,096,941
80	Pakue Utara	Mataleuno	672,421	Tertinggal	7	-	712	235	5.634313	0.0003	49.439478	0.005627107	170,988.95	843,410
81	Pakue Utara	Saludongka	672,421	Tertinggal	8	211,289	1379	339	42.336595	0.0019	52.535041	0.009157581	278,268.23	1,161,978
82	Pakue Utara	Lengkong Batu	672,421	Tertinggal	7	-	906	291	29.541143	0.0013	57.741912	0.007862331	238,909.91	911,331
83	Pakue Utara	Amoe	672,421	Tertinggal	8	211,289	751	404	18.074817	0.0008	50.389163	0.008215683	249,647.08	1,133,357
84	Pakue Utara	Pakue	672,421	Tertinggal	8	211,289	1588	439	7.011852	0.0003	41.436661	0.008415781	255,727.40	1,139,438
85	Pakue Utara	Lawata	672,421	Tertinggal	7	-	750	297	6.502852	0.0003	49.265915	0.00640658	194,674.50	867,096
86	Porehu	Tobela	672,421	Tertinggal	9	211,289	1346	639	130.183142	0.0059	57.756574	0.016795766	510,367.09	1,394,077
87	Porehu	Bangsala	672,421	Tertinggal	6	-	991	205	46.368013	0.0021	47.016207	0.00724612	220,185.31	892,607
88	Porehu	Tanggaruru	672,421	Tertinggal	8	211,289	665	411	11.983053	0.0005	61.041689	0.008400388	255,259.65	1,138,970
89	Porehu	Porehu	672,421	Tertinggal	8	211,289	979	350	76.531231	0.0035	61.901417	0.010905187	331,372.12	1,215,082
90	Porehu	Sarambu	672,421	Tertinggal	8	211,289	945	448	101.202215	0.0046	63.007573	0.013174209	400,320.10	1,284,030
91	Porehu	Larui	672,421	Tertinggal	8	211,289	810	425	166.992149	0.0076	45.807585	0.015052919	457,407.80	1,341,118
92	Porehu	Ponggi	672,421	Tertinggal	7	-	591	325	96.011898	0.0043	61.121648	0.011152916	338,899.78	1,011,321
93	Porehu	Tinuna	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	696	386	17.963511	0.0008	58.495181	0.008299666	252,199.06	1,347,198
94	Rante Angin	Lawekara	672,421	Berkembang	6	-	475	163	18.072963	0.0008	46.616447	0.005048037	153,392.94	825,814
95	Rante Angin	Landolia	672,421	Tertinggal	6	-	1082	218	11.143531	0.0005	45.824578	0.005825197	177,008.23	849,430
96	Rante Angin	Torotuo	672,421	Tertinggal	8	211,289	921	426	86.951531	0.0039	51.036865	0.011751389	357,085.37	1,240,796
97	Rante Angin	Maroko	672,421	Tertinggal	7	-	679	234	12.003509	0.0005	46.62685	0.005758816	174,991.13	847,413
98	Rante Angin	Pohu	672,421	Berkembang	7	-	861	248	14.004521	0.0006	37.236813	0.005762166	175,092.94	847,514
99	Rante Angin	Rante Baru	672,421	Berkembang	7	-	1218	230	38.259886	0.0017	44.92801	0.00726284	220,693.40	893,115
100	Tiwu	Lapolu	672,421	Tertinggal	9	211,289	1165	508	17.801408	0.0008	42.154924	0.009392029	285,392.31	1,169,103
101	Tiwu	Tanggeawo	672,421	Tertinggal	4	-	349	90	23.184125	0.0010	46.029191	0.004309195	130,942.00	803,363
102	Tiwu	Watumea	672,421	Tertinggal	6	-	431	158	9.521681	0.0004	52.23416	0.004804402	145,989.69	818,411





No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah		IKG	Total Bobot		Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(14)	(16)	(17)	= (10)+(13)+(16)+	(21)	(22)= (4)+(7)+(21)	
103	Tiwu	Mattiro Bulu	672,421	Berkembang	8	-	845	362	3.618521	0.0002	55.084112	0.007349075	223,313.78	895,735	
104	Tiwu	Lawadia	672,421	Tertinggal	6	-	638	215	4.387852	0.0002	49.880967	0.005298512	161,004.05	833,425	
105	Tiwu	Tiwu	672,421	Tertinggal	6	-	829	156	17.521802	0.0008	34.770302	0.004727938	143,666.20	816,088	
106	Tiwu	Tahibua	672,421	Tertinggal	5	-	433	109	5.904089	0.0003	56.285317	0.004246305	129,030.99	801,452	
107	Tolala	Bahari	672,421	Tertinggal	8	211,289	642	356	0.361582	0.0000	45.176069	0.00655175	199,085.75	1,082,796	
108	Tolala	Patikala	672,421	Tertinggal	7	-	526	248	26.890917	0.0012	58.554081	0.006973771	211,909.54	884,331	
109	Tolala	Tolala	672,421	Tertinggal	8	211,289	865	466	52.067076	0.0024	46.092537	0.010381793	315,467.91	1,199,178	
110	Tolala	Loka	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	487	339	75.520221	0.0034	66.035743	0.010510678	319,384.31	1,414,383	
111	Tolala	Lawaki Jaya	672,421	Tertinggal	6	-	512	195	25.154265	0.0011	56.137439	0.00616929	187,464.05	859,885	
112	Tolala	Leleulu	672,421	Tertinggal	7	-	432	280	3.602704	0.0002	61.330303	0.006331103	192,381.03	864,802	
113	Watunohu	Tambuha	672,421	Berkembang	8	-	1382	480	43.734342	0.0020	49.755069	0.010736572	326,248.48	998,670	
114	Watunohu	Watunohu	672,421	Berkembang	5	-	1067	153	6.561965	0.0003	35.723719	0.004428771	134,575.50	806,997	
115	Watunohu	Lahabaru	672,421	Berkembang	5	-	1010	145	11.018533	0.0005	37.81038	0.004580008	139,171.10	811,592	
116	Watunohu	Samaturu	672,421	Berkembang	6	-	779	195	7.849397	0.0004	44.777064	0.00512236	155,651.36	828,073	
117	Watunohu	Lelehao	672,421	Berkembang	4	-	521	102	4.299529	0.0002	44.716142	0.003676272	111,709.59	784,131	
118	Watunohu	Nyule	672,421	Berkembang	5	-	443	146	7.467792	0.0003	48.985644	0.004445525	135,084.61	807,506	
119	Watunohu	Sapoiha	672,421	Berkembang	8	-	849	362	5.912857	0.0003	35.031286	0.006611598	200,904.32	873,326	
120	Watunohu	Sarona	672,421	Berkembang	8	-	711	372	23.152822	0.0010	45.837864	0.007851642	238,585.11	911,006	
121	Wawo	Walasiho	672,421	Berkembang	7	-	944	327	26.244242	0.0012	31.610538	0.007059411	214,511.87	886,933	
122	Wawo	Latawe	672,421	Tertinggal	7	-	695	235	33.328893	0.0015	50.858457	0.006926638	210,477.34	882,899	
123	Wawo	Pumbolo	672,421	Tertinggal	9	211,289	1024	542	31.182977	0.0014	33.480778	0.009912106	301,195.70	1,184,906	
124	Wawo	Tinukari	672,421	Berkembang	8	-	753	464	40.702167	0.0018	48.468841	0.009854303	299,439.28	971,861	
125	Wawo	Ulu Wawo	672,421	Tertinggal	7	-	916	319	37.657237	0.0017	50.424452	0.008253292	250,789.89	923,211	
126	Wawo	Salurengko	672,421	Tertinggal	8	211,289	862	445	21.606535	0.0010	48.261005	0.008849253	268,899.18	1,152,609	
127	Wawo	Wawo	672,421	Berkembang	8	-	1515	375	44.275482	0.0020	28.121188	0.008742778	265,663.76	938,085	
Total			85,397,516				9,719,288	124,344	43,241	3,314.22	0.1500	5,936.06	1	30,386,651	125,503,455

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula						Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah		IKG	Total Bobot		Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(14)	(16)	(17)	= (10)+(13)+(16)+	(21)	(22)= (4)+(7)+(21)	
103	Tiwu	Mattiro Bulu	672,421	Berkembang	8	-	845	362	3.618521	0.0002	55.084112	0.007349075	223,313.78	895,735	
104	Tiwu	Lawadia	672,421	Tertinggal	6	-	638	215	4.387852	0.0002	49.880967	0.005298512	161,004.05	833,425	
105	Tiwu	Tiwu	672,421	Tertinggal	6	-	829	156	17.521802	0.0008	34.770302	0.004727938	143,666.20	816,088	
106	Tiwu	Tahibua	672,421	Tertinggal	5	-	433	109	5.904089	0.0003	56.285317	0.004246305	129,030.99	801,452	
107	Tolala	Bahari	672,421	Tertinggal	8	211,289	642	356	0.361582	0.0000	45.176069	0.00655175	199,085.75	1,082,796	
108	Tolala	Patikala	672,421	Tertinggal	7	-	526	248	26.890917	0.0012	58.554081	0.006973771	211,909.54	884,331	
109	Tolala	Tolala	672,421	Tertinggal	8	211,289	865	466	52.067076	0.0024	46.092537	0.010381793	315,467.91	1,199,178	
110	Tolala	Loka	672,421	Sangat Tertinggal	8	422,578	487	339	75.520221	0.0034	66.035743	0.010510678	319,384.31	1,414,383	
111	Tolala	Lawaki Jaya	672,421	Tertinggal	6	-	512	195	25.154265	0.0011	56.137439	0.00616929	187,464.05	859,885	
112	Tolala	Leleulu	672,421	Tertinggal	7	-	432	280	3.602704	0.0002	61.330303	0.006331103	192,381.03	864,802	
113	Watunohu	Tambuha	672,421	Berkembang	8	-	1382	480	43.734342	0.0020	49.755069	0.010736572	326,248.48	998,670	
114	Watunohu	Watunohu	672,421	Berkembang	5	-	1067	153	6.561965	0.0003	35.723719	0.004428771	134,575.50	806,997	
115	Watunohu	Lahabaru	672,421	Berkembang	5	-	1010	145	11.018533	0.0005	37.81038	0.004580008	139,171.10	811,592	
116	Watunohu	Samaturu	672,421	Berkembang	6	-	779	195	7.849397	0.0004	44.777064	0.00512236	155,651.36	828,073	
117	Watunohu	Lelehao	672,421	Berkembang	4	-	521	102	4.299529	0.0002	44.716142	0.003676272	111,709.59	784,131	
118	Watunohu	Nyule	672,421	Berkembang	5	-	443	146	7.467792	0.0003	48.985644	0.004445525	135,084.61	807,506	
119	Watunohu	Sapoiha	672,421	Berkembang	8	-	849	362	5.912857	0.0003	35.031286	0.006611598	200,904.32	873,326	
120	Watunohu	Sarona	672,421	Berkembang	8	-	711	372	23.152822	0.0010	45.837864	0.007851642	238,585.11	911,006	
121	Wawo	Walasiho	672,421	Berkembang	7	-	944	327	26.244242	0.0012	31.610538	0.007059411	214,511.87	886,933	
122	Wawo	Latawe	672,421	Tertinggal	7	-	695	235	33.328893	0.0015	50.858457	0.006926638	210,477.34	882,899	
123	Wawo	Pumbolo	672,421	Tertinggal	9	211,289	1024	542	31.182977	0.0014	33.480778	0.009912106	301,195.70	1,184,906	
124	Wawo	Tinukari	672,421	Berkembang	8	-	753	464	40.702167	0.0018	48.468841	0.009854303	299,439.28	971,861	
125	Wawo	Ulu Wawo	672,421	Tertinggal	7	-	916	319	37.657237	0.0017	50.424452	0.008253292	250,789.89	923,211	
126	Wawo	Salurengko	672,421	Tertinggal	8	211,289	862	445	21.606535	0.0010	48.261005	0.008849253	268,899.18	1,152,609	
127	Wawo	Wawo	672,421	Berkembang	8	-	1515	375	44.275482	0.0020	28.121188	0.008742778	265,663.76	938,085	
Total			85,397,516				9,719,288	124,344	43,241	3,314.22	0.1500	5,936.06	1	30,386,651	125,503,455

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Asisten S	
3	Kabid PPD	
4	Bagian Hukum	
5	KABID PENDER	

BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR